

HAM dalam UUD 1945

Dalam pasal 29 ayat (2), dikatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, untuk beribadat dan menurut agama dan kepercayaan itu.

Dan lebih lengkapnya bahwa UUD 1945 telah mengatur mengenai Hak Asasi Manusia secara rinci dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Berdasarkan pengaturan HAM tersebut bahwasanya tak ada satupun Hak Asasi manusia di Indonesia yang bersifat mutlak dan tanpa batas.

HAM Dalam UUDS 1950.

Dalam berbagai konstitusi ini, terdapat pengaturan mengenai hak dasar mengenai kebebasan beragama, kebebasan bermasyarakat serta pikiran (terdapat dalam pasal 18 UUDS 1950).

Diklar pula dalam UUDS 1950 mengenai hak demokrasi dan hak memilih (Pasal 21 UUDS 1950).

Dasar mengenai perekonomian pun diadopsi ke dalam pasal 30 UUDS 1950 dimana melarang organisasi yang bersifat monopoli yang merugikan ekonomi nasional.

Hak Asasi Manusia di Dalam Konstitusi.

HAM Dalam Konstitusi RIS

Dalam konstitusi RIS pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia pada bagian tersendiri yaitu pada BAB I bagian 5 mengenai hak-hak dan kebebasan Dasar Manusia.

Dimana pada bagian tersebut mengatur tentang kewajiban asasi negara dalam upaya peregerakan HAM.

Selain jaminan terhadap HAM juga mengatur mengenai kewajiban asasi manusia dan negara.

HAM Dalam UUD 1945 Hasil Amandemen.

-> Setelah amandemen berhasil memusnahkan HAM secara konstitusional

-> HAM dimasukkan dalam Bab tersendiri (Bab X dengan 10 Pasal)

-> Dimasukkan pasal pasal HAM merupakan salah satu syarat menjadi negara hukum.

-> Mula-mula HAM dalam pembukaan UUD 1945 merupakan sebuah komitmen negara terhadap jaminan perlindungan.